

PERSPEKTIF SOSIOLOGIS TENTANG KEMANDIRIAN NAGARI DI SUMATERA BARAT MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Fitri Eriyanti

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIS UNP

Email: fitri.eriyanti4138@gmail.com

Abstract

The passage of Village Act No. 6 2014 spurs pros and cons among the community of West Sumatera. Some see the act as the chance to re-implement “nagari” system (a traditional village administration in Minangkabau community who lives in West Sumatera); others view it as an encouragement to separate from the Republic of Indonesia. However, this act is a product of the nation’s law, and elaborated in The Indonesian Government Regulation No. 47 2015 about the Change of Government Regulation No. 43 2014 about the Regulation on Implementation of Village Act No.6 2014, which says that it has to be implemented and obeyed nationwide. The implementation causes opportunities and challenges to the traditional village. Traditional village, called ‘nagari’ in West Sumatera, is recognized as legal community based on its traditional and historical rights. This means West Sumatera’s nagari is recognized autonomically after the passage of the Village Act No. 6 2014. This article deliberates the discourse on implementation of the Village Act to improve the nagari’s autonomy in West Sumatera from the sociological perspective.

Keywords : sociological perspective, nagari’s autonomy

Abstrak

Bergulirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menuai pro dan kontra dalam tataran wacana di kalangan masyarakat Sumatera Barat. Mulai dari mendukung undang-undang tersebut sebagai peluang kembali ke “nagari”, sampai wacana memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, disebabkan undang-undang ini sudah merupakan produk hukum legal negara, bahkan sudah dijabarkan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ia harus ditaati dan diterapkan secara menyeluruh di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengimplementasian undang-undang ini menimbulkan sejumlah peluang dan tantangan terhadap desa adat. Desa adat (disebut ‘nagari’ di Sumatera Barat) diakui sebagai komunitas masyarakat hukum sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisionalnya. Hal ini berarti nagari di Sumatera Barat mendapat pengakuan dan otonominya pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tulisan ini akan memaparkan suatu telaahan berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Desa, untuk meningkatkan kemandirian nagari di Sumatera Barat, dalam perspektif sosiologis.

Kata kunci: Perspektif Sosiologis, Kemandirian Nagari

Pendahuluan

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 meny-

takan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Frasa ini secara tersirat menyatakan bahwa harus ada Undang-Undang yang menjembatani antara kepentingan masyarakat hukum adat dengan kepentingan negara dalam bingkai NKRI. Inilah yang menjadi landasan konstitusional dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa).

UU Desa menjadi angin segar bagi pemerintah desa, terutama desa adat seperti nagari di Sumatera Barat. Menurut UU Desa, desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat (Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2014). Pengertian desa adat yang terdapat dalam UU Desa itu menguatkan esensi nagari di Sumatera Barat. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat di Minangkabau yang mempunyai batasan alam yang jelas dan aturan-aturan tersendiri yang berbeda dengan pemerintahan desa administratif pada umumnya. Sampai tahun 1979 satuan pemerintahan terkecil di Sumatera Barat adalah nagari, yang sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia.

Ketika diberlakukannya UU Nomor 5/1979 tentang Pemerintahan Desa membuat istilah nagari hilang, diganti dengan desa. Sejak itu, sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat tidak lagi mengindahkan keragaman dan adat istiadat yang berlaku. Pemerintahan menjadi sentralistik terpusat dari atas, tidak lagi tumbuh dari bawah berdasarkan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Selain itu, jalannya pemerintahan di tingkat nagari hampir selalu mengalami ketegangan hubungan dengan administrasi pemerintahan karena pemimpin adat yang selama ini punya peran hanya menjadi penonton.

Lahirnya UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah pernah memunculkan semangat *babaliak ka nagari* atau kembali menggunakan istilah nagari sebagai unit pemerintahan terendah. Apalagi, UU itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan diubah dalam Perda Provinsi Sumatera Barat

Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Meskipun kemudian istilah nagari kembali digunakan, hakikat dan spirit awal nagari tidak tampak. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Sumatera Barat tetap pemerintahan desa administratif pada umumnya. Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan di nagari tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Urgensi Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Bagi Kemandirian Nagari di Sumatera Barat

Berdasarkan UU Desa, tujuan dari pengaturan desa adalah memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dan desa adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa (Jafar, 2015:vii).

Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku (Penjelasan Pasal 18 UU nomor 6 Tahun 2014).

Terbitnya UU Desa ini makin memperkokoh kedudukan nagari di Sumatera Barat sebagai desa adat. Dalam penjelasan Umum UU Desa terdapat dua asas yang sangat urgen bagi peningkatan kemandirian nagari, yaitu asas “rekognisi” dan asas “subsidiaritas”. Rekognisi melahirkan pengakuan terhadap keanekaragaman kultural, sedangkan subsidiaritas terkait dengan relasi hubungan antara negara dengan desa, dimana negara tidak

Perspektif Sosiologis Tentang ...

lagi mengontrol desa secara penuh tapi memandang desa itu sanggup mengurus dirinya sendiri. Asas rekognisi dan subsidiaritas telah mengubah pendekatan kontrol/pengendalian negara terhadap Desa dan menempatkan desa sebagai subyek pembangunan.

Terkait asas rekognisi, terdapat beberapa pengertian mengenai asas tersebut. Charles Taylor (1994) memahami rekognisi dalam dua pengertian: “politik universalisme”, yakni proteksi terhadap otonomi individu, kelompok atau komunitas dengan cara menjamin hak-hak mereka; serta “politik perbedaan”, yakni proteksi terhadap identitas individu, kelompok atau komunitas dengan cara menghormati dan membolehkan mereka melindungi budayanya. Seiring dengan itu, Axel Honneth (1996) secara sederhana mengemukakan rekognisi dalam dua pengertian, yakni menghormati kesamaan status dan posisi; serta menghargai keberagaman atau keunikan. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial. Bagi Honneth, keadilan sosial harus memasukkan provisi ruang bebas bagi setiap individu hadir dalam ruang publik. Lebih radikal lagi, Nancy Fraser (2000) melihat rekognisi dalam konteks perjuangan politik untuk melawan ketidakadilan. Tujuan rekognisi bukan sekadar memberikan pengakuan, penghormatan dan afirmasi terhadap identitas kultural yang berbeda, tetapi yang lebih besar adalah keadilan sosial ekonomi.

Dalam konteks nagari di Sumatera Barat, rekognisi sebenarnya mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, keleluasaan (*discretionary*) nagari untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atau kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keleluasaan itu terkait dengan hak-hak yang melekat pada nagari maupun kewenangan (baik asal-usul maupun hasil dari desentralisasi) untuk mengambil keputusan di tingkat nagari. *Kedua*, kekebalan dari “campur tangan” (intervensi) pemerintah yang bisa mengganggu keleluasaan dan menghambat kemandirian. Dalam hal otonomi lokal, tugas pemerintah yang lebih tinggi bukanlah melakukan “campur tangan” yang bersifat merusak, melainkan memberikan “uluran tangan”. Campur tangan berarti berbuat atau mengurus hal-hal yang sebenarnya bukan urusannya. Sedangkan uluran tangan berarti memfasilitasi yang bisa meningkatkan

kemampuan dan kemandirian. Uluran tangan ini antara lain mencakup pembagian kewenangan, alokasi dana, pembinaan untuk peningkatan kemampuan, dan pengawasan. *Ketiga*, kemampuan (kapasitas) lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan mulia seperti kesejahteraan, kemandirian, pemerintahan yang baik, pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan, yang memungkinkan nagari membangun kemandirian (Eko, 2014: 75; Adi, 2013:23; Suharto, 2005: 56).

Terdapat beberapa alasan urgensi penerapan asas rekognisi terhadap nagari. *Pertama*, nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat merupakan entitas yang berbeda dengan kesatuan masyarakat hukum yang disebut daerah. *Kedua*, nagari merupakan entitas yang sudah ada sebelum lahirnya NKRI, yang sudah memiliki susunan asli maupun membawa hak asal-usul. *Ketiga*, nagari merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme Indonesia yang tidak serta merta bisa diseragamkan. *Keempat*, konstitusi telah memberikan amanat kepada negara untuk mengakui dan menghormati nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Terkait dengan asas rekognisi, dalam penjelasan pasal 72 ayat 2 UU Desa terdapat point alokasi anggaran untuk desa dan desa adat (nagari). Dengan demikian, UU Desa menjadi bagian terpenting dalam strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

Terkait asas subsidiaritas, dipahami bahwa dalam semua bentuk koeksistensi manusia, tidak ada organisasi yang harus melakukan dominasi dan menggantikan organisasi yang kecil dan lemah dalam menjalankan fungsinya. Sebaliknya, tanggungjawab moral lembaga sosial yang lebih kuat dan lebih besar adalah memberikan bantuan kepada organisasi yang lebih kecil dalam pemenuhan aspirasi secara mandiri yang ditentukan pada level yang lebih kecil-bawah, ketimbang dipaksa dari atas (Colombo, 2012). Asas subsidiaritas menegaskan pembatasan kekuasaan otoritas sentral (pemerintah lebih tinggi) dan sekaligus memberi ruang pada organisasi di bawah untuk mengambil keputusan dan menggunakan

kewenangan secara mandiri (Bosnich, 1996; Follesdal, 1999).

Ada tiga urgensi asas subsidiaritas bagi kemandirian desa dan desa adat (nagari). *Pertama*, urusan lokal atau kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik ditangani oleh organisasi lokal, (dalam hal ini nagari), yang paling dekat dengan masyarakat. *Kedua*, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan berskala lokal menjadi kewenangan desa dan desa adat (nagari) melalui undang-undang. Penetapan itu berbeda dengan penyerahan, pelimpahan atau pembagian yang lazim dikenal dalam asas desentralisasi maupun dekonsentrasi. Sepadan dengan asas rekognisi yang menghormati dan mengakui kewenangan asal usul desa dan desa adat (nagari), penetapan asas subsidiaritas berarti UU secara langsung menetapkan sekaligus memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan desa dan desa adat (nagari) tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota. *Ketiga*, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal, melainkan memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap desa dan desa adat (nagari). Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung prakarsa dan tindakan desa dan desa adat (nagari) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Tindakan ini sejalan dengan salah satu tujuan penting UU Desa, yakni memperkuat desa adat (nagari) sebagai subjek pembangunan, yang mampu dan mandiri mengembangkan prakarsa dan asetnya untuk kesejahteraan bersama. Sebagai sebuah prinsip politik, subsidiariti bukan sekadar berbicara tentang pembagian kewenangan ke unit pemerintahan yang lebih rendah, melainkan berbicara tentang pengambilan keputusan dan penggunaan kewenangan secara mandiri oleh unit pemerintahan atau komunitas yang paling rendah (Eko dan Kurniawan, 2010: 112).

Kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas itu menghasilkan pengakuan terhadap nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. UU Desa telah menempatkan nagari sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*), sehingga nagari berwajah ganda: pemerintahan dan masyarakat, atau berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat. Nagari mengandung pemerintahan dan sekaligus mengandung masyarakat sehingga membentuk kesatuan (entitas) hukum.

Keberadaan nagari dapat diperkuat dan masyarakatnya diberdayakan agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kesempatan kepada nagari untuk mengembalikan jati dirinya yang hilang akibat penyeragaman dalam sistem pemerintahan dan juga membangun sesuai potensi serta kebutuhan masyarakatnya (Adisasmita, 2006).

Perspektif Sosiologis tentang Kemandirian Nagari Melalui Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014

Dalam perspektif sosiologis, kemandirian nagari dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan modal sosial yang dimiliki oleh nagari. Modal sosial diartikan sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada di dalam, dan mengatur pola perilaku warganya, juga unsur kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networking*) antara warga masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Norma dan aturan yang ada juga mengatur perilaku individu baik perilaku ke dalam atau internal/kelompok maupun perilaku keluar atau eksternal/hubungan dengan kelompok masyarakat yang lain. Modal sosial ditandai sebagai konteks komunitas yang kuat (*strong community*). Modal sosial dengan elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesivitas, altruisme, gotong royong, jaringan dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme, seperti meningkatnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan. Indikator modal sosial diantaranya perasaan identitas (senasib), perasaan memiliki atau sebaliknya (alienasi), sistem kepercayaan dan ideologi, nilai-nilai dan tujuan-tujuan, tingkat

Perspektif Sosiologis Tentang ...

kepercayaan, harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan, dan keyakinan dalam lembaga-lembaga masyarakat (Fukuyama, 2005; Dasgupta & Serageldin, 2000; Putnam, 1993; Coleman, 1988; Adi, 2013: 258; Suharto, 2005).

Salah satu lembaga masyarakat atau institusi lokal yang memiliki modal sosial adalah institusi asli (*indigenous institution*) yang berbasis pada adat. Desa adat (nagari) termasuk institusi asli ini, yang memiliki pranata dan kearifan lokal, yang mengutamakan keteraturan dan keseimbangan: *social order*, *ecological order* dan *spiritual order*. Nagari juga memiliki tradisi demokrasi komunitarian, yakni mengutamakan kebaikan bersama, dengan model pengambilan keputusan secara deliberatif melalui institusi-institusi asli.

Nagari bagaikan sebuah republik kecil, ada wilayah (*ulayat/pusako*), ada rakyat (suku), ada pemerintahan (*sako*, penghulu), ada kedaulatan (*adaik salingka nagari*), yang memiliki sistem demokrasi murni, pemerintahan sendiri, aset sendiri, wilayah sendiri, perangkat masyarakat sendiri, sumber penghasilan sendiri, bahkan hukum dan norma-norma adat sendiri. Nagari diatur dengan prinsip *tali tigo sapilin* yaitu pertautan antara hukum adat, agama dan hukum negara (hukum positif, undang-undang). Khusus hubungan antara adat dan agama (Islam), nagari berpegang pada prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah atau disingkat ABS dan SBK (Datuk Bagindo, 2007).

Proses penyusunan perencanaan pembangunan ini dilakukan secara partisipatif dengan mengedepankan nilai-nilai budaya lokal. Hasil akhir dari pengkajian ini adalah pengintegrasian rencana aksi komunitas ke dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah nagari. (Amir, 2010:56; Navis, 1984).

Dalam konteks kemandirian, nagari tidak hanya dipandang sebagai satuan administratif semata, tetapi juga merupakan satuan sosial budaya dan satuan teritorial. Kemandirian nagari terlihat pada tiga titik penguatan kapasitas nagari. Indikator kemandirian nagari dalam konteks ini meliputi: *pertama*, nagari memiliki perencanaan pembangunan sendiri, baik dengan atau tanpa bantuan pihak lain; *kedua*, nagari mampu menginventarisir harta kekayaan nagari dan

dikelola dengan maksud sebagai salah satu sumber pendapatan asli nagari; *ketiga*, nagari mampu mengembangkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan nagari dan kepentingan ekonomi nagari (Chambers, 1987).

Sehubungan dengan kemandirian nagari, Eko Sutoro dan Borni Kurniawan (2010) mengemukakan ada beberapa bentuk kemampuan (kapasitas) yang perlu dikembangkan desa adat (nagari) dalam rangka membangun kemandiriannya.

Untuk menuju kemandirian nagari, pemerintah nagari dapat menyusun program pembangunan yang dilakukan melalui analisis permasalahan, analisis potensi, dan analisis kepentingan kelompok dalam masyarakat, dengan menggunakan kriteria yang terukur, sehingga menghasilkan rumusan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat nagari. Dalam konteks berlakunya hukum dalam sistem pemerintahan nagari sesuai dengan asas rekognisi merupakan bagian kewenangan penuh dari nagari. Hal ini semestinya menjadi keniscayaan agar hukum adat tidak dipergunakan hanya untuk kegiatan yang bersifat seremonial, melainkan masuk ke arena kehidupan bermasyarakat di nagari. Sebagai sebuah rekognisi, norma adat yang berlaku di setiap nagari menjelma sebagai hukum dan budaya yang mengikat masing-masing warga nagari.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan alokasi dana terkait asas rekognisi dan subsidiaritas, nagari dapat menyusun program-program kerja yang bertujuan meningkatkan kemandirian nagari dan masyarakatnya. Misalnya program pelatihan teknis bagi pemuda/pemudi berupa pelatihan montir radio/TV, bengkel sepeda motor dan mobil, salon kecantikan, tukang pangkas rambut, juru ukur, menjahit pakaian dan lain sebagainya. Apabila di setiap nagari sudah tersedia jasa sebagaimana tersebut di atas maka masyarakat nagari tidak perlu mencari jasa itu ke luar wilayah nagarinya dan biayanya juga akan lebih murah. Program ini juga membuka kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat nagari.

Dengan berlakunya UU Desa, maka nagari dapat meningkatkan kemandiriannya. Pengelolaan alokasi dana desa terkait asas rekognisi dan subsidiaritas bisa menjadi berkah jika dikelola dengan baik dan benar.

Penutup

Implementasi UU Desa diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di nagari yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat nagari dan memperkuat nagari sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Nagari juga diharapkan dapat menjalankan mandat dan penugasan beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, dan terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada di atasnya, serta menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan. Sehingga, pengaturan nagari juga dimaksudkan untuk mempersiapkan nagari dalam merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

Dengan pengaturan seperti ini, diharapkan nagari dapat tumbuh sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Disamping itu, implementasi UU Desa ini diharapkan mengangkat nagari pada posisi subjek yang mandiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan format nagari yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal, serta merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan nagari yang mandiri, demokratis dan sejahtera.

Daftar Rujukan

Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.

Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu: Yogyakarta.

Amir, M.S. 2010. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Padang: PT Mutiara Sumber Widya.

Bosnich, D. 1996. "The Principle of Subsidiarity," *Religion and Liberty*, 6 (4).

Chambers, R. 1987. *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.

Coleman, J. 1988. "Sosial Capital in the Creation of Human Capital". *American Journal of Sociology* 94 (Supplement):

S95-S120.

Colombo, A. 2012. *Subsidiarity Governance: Theoretical and Empirical Models*. New York: Palgrave Macmillan.

Dasgupta, P. & Ismail Serageldin, eds., 2000. *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. Washington DC: World Bank.

Datuk Bagindo, Azmi. 2007. *Adat Dipakai Baru Baju Dipakai Using*. Jakarta: Kulik-Kulik Alang.

Eko, Sutoro dkk. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD.

Eko, Sutoro. dan Borni Kurniawan. 2010. *Institusi Lokal dalam Pembangunan Perdesaan*. Jakarta: Bappenas.

Follesdal, A. 1998. "Survey Article: Subsidiarity." *The Journal of Political Philosophy* 6 (2).

Fraser, N. 2000. "Rethinking Recognition". *New Left Review*, 3, May-June. 107-20.

Fukuyama, F. 2005. *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*. Jakarta: Gramedia.

Honneth, A. 1996. *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict*. Cambridge: Polity.

Jafar, Mirwan. 2015. "Kata Sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi", dalam *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: PATTIRO.

Navis, A.A. 1984. *Alam Terkembang Jadi Guru*. Jakarta: Gratifi Press.

Putnam, R.D. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *American Prospect*. 13: 35-42.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Taylor, C. 1994. "The Politics of Recognition", dalam A. Gutmann (ed.). *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princeton, NJ: Princeton University Press.